

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karena Indonesia adalah negara hukum, inisiatif pemerintah dan nasional biasanya memprioritaskan hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (Rechtsstaat),” menguraikan komitmen Indonesia untuk menjadi negara hukum.¹ Sebagai negara yang berlandaskan supremasi hukum, negara harus mampu mewujudkan keadilan, kejelasan hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua².

Untuk melaksanakan sistem peradilan yang bebas dan merdeka serta dapat dipercaya, maka dalam pelaksanaan peradilan diperlukan sistem peradilan yang modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi melalui sistem digital dalam proses peradilan. Penerapan sistem peradilan elektronik (*e-court, e-litigation*) dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga peradilan³.

¹ Rahmawati, Y., Fathonah, R., & Maulani, D. G. (2025). Hambatan Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, 1(2), 44-50.

² Pratama, M. A. K., Abdella, N. G., Humairah, R., & Suherman, A. (2025). Analisis Pengaruh E-Court Terhadap Percepatan Proses Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 151-159.

³ Syam, E. S., Setiawati, L., Masse, S., & Walinono, M. Z. (2025). Hambatan Eksekusi Putusan Pidana Dan Solusi Digital: Menakar Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Di Indonesia. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 26(2), 145-154.

Tulisan dalam skripsi ini akan menitik beratkan bagaimana penegakan hukum melalui lembaga peradilan yang sudah menggunakan sistem peradilan berbasis elektronik masih mengalami kendala dan hambatan untuk mewujudkan peradilan yang kredibel dan transparan. Fokus penelitian dibatasi pada penggunaan sistem peradilan pidana dan penggunaan aplikasi E-Berpadu dalam proses peradilan, di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tinggi Medan⁴

Pembangunan pola kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka masih debatable dan dipertanyakan bagaimana caranya? Sementara sebagian orang berpendapat bahwa pembentukan standar hukum adalah satu-satunya faktor yang menentukan kewenangan yudisial, sebagian lainnya berpendapat bahwa kemauan politik dan dedikasi terhadap pelaksanaannya lebih penting.⁵

Suatu sistem administrasi peradilan negara yang komprehensif yang menggabungkan Prinsip-Prinsip Demokrasi (Kedaulatan Rakyat), Prinsip-Prinsip Supremasi Hukum, dan Prinsip-Prinsip Kekuasaan Yudisial Independen merupakan gagasan ideal bagi Mahkamah Agung dalam menggunakan kekuasaan yudisialnya..⁶

⁴ Wigiyanto, E. (2022). *Penegak Hukum Sebagai Garda Terdepan Perwujudan Negara Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1(1), 1-7.

⁵ Permadi, R., & Wisnaeni, F. (2020). *Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 399-415

⁶ Permadi, R., & Wisnaeni, F. (2020). *Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.....*Ibid*.

Pengadilan Tinggi merupakan suatu lembaga peradilan tingkat banding dalam Peradilan Umum yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam tingkat banding dari Pengadilan Negeri⁷.

Perkembangan Informasi dan Komunikasi sangat berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat di dalam berbagai bidang salah satu dari bidang tersebut adalah di bidang hukum⁸.

Tujuan dari Aplikasi Berkas Pidana Elektronik Terpadu (E-Berpadu) adalah untuk “Mengelola Dokumen Penyelesaian Kasus Pidana” guna mempercepat administrasi elektronik kasus dan mendorong kemajuan teknologi dalam penanganan kasus pidana secara terpadu berdasarkan teknologi informasi yang menurunkan kompleksitas prosedur penanganan dan membangun akuntabilitas serta transparansi bagi Lembaga Peradilan.⁹

B. Rumusan Masalah

Aplikasi E-Berpadu telah beroperasi di seluruh pengadilan di Indonesia sejak 1 Januari 2023, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Elektronik Kasus Pidana di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/Kma/Sk/VIII/2022 tentang Instruksi Teknis untuk Administrasi Kasus Pidana Elektronik Terpadu.

⁷ Prasetyo, M. H., & Nugraha, A. (2025). *Membangun Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Digital: Tantangan Dan Strategi Di Indonesia. Proceedings Series On Social Sciences & Humanities*, 23, 161-169.

⁸ Adnyakausalya, N. M. A., Jocylyna, M., Sirait, G., Putra, I. N. T. E., Saputra, K. A. A., Jaya, I. K. A. A., ... & Primantari, A. A. A. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Persidangan Elektronik Perkara Perdata Dalam Menjamin Hak Para Pihak. Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(7).

⁹ Candra, A., Danil, E., Elvandari, S., & Robensyah, A. (2024). *Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat. Unes Law Review*, 6(3), 9278-9283.

Mengingat hal tersebut, peneliti ingin menyelidiki dua (2) isu utama berikut ini dalam tesis ini:

1. Apa saja hambatan dan kendala penegak hukum dan teknis operasional penerapan aplikasi E-berpadu tersebut di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Tinggi medan?
2. Bagaimanakah pengadilan harus mengatasi dan atau membuat solusi penyelesaian masalah atas hambatan dan kendala dalam melaksanakan penegakan hukum yang didasarkan pada pemberlakuan e-Berpadu dalam praktek peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Kasus Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Instruksi Teknis Administrasi Kasus Pidana Terpadu Secara Elektronik, untuk mengetahui tantangan dan keterbatasan dalam proses penuntutan pidana elektronik terkait dengan implementasi e-Berpadu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa studi ini akan secara signifikan memajukan teori tentang penggunaan prinsip-prinsip keadilan kontemporer, transparan, dan akuntabel dalam sistem peradilan pidana, terutama berkaitan dengan persidangan yang cepat, mudah, dan terjangkau.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, antara lain:

- a. Bagi hakim: Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi hakim dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan dokumen elektronik yang efektif dan mudah untuk dipelajarinya.
- b. Bagi masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya digunakannya dokumen elektronik dan kemajuan informasi dan teknologi dalam sistem peradilan pidana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelusuran studi kepustakaan terhadap karya ilmiah akademis yang ada, penulis belum menemukan beberapa penelitian yang secara langsung relevan dengan topik yang diangkat.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

mengungkapkan fakta-fakta yang berupaya mengungkap atau menyingkap kebenaran.

- a. Teori Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
- b. Teori Sistem Persidangan Pidana Secara Elektronik

2. Kerangka Konsepsi

- a. Teori konsepsi sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan
- b. Teori Efisiensi Hukum (Legal Efficiency)
- c. . Teori Keadilan Substantif (Substantive Justice)